



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Habba bin Dua, usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Sunggu binti Papa, usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Br tanggal 10 Februari 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Br



-
Sartika binti Habba, lahir tanggal 22 September 2003, usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:

-
Al Imran bin Kaharuddin, lahir tanggal 18 Juni 2000, usia 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Panggalungan, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

2.

Bahwa Ayah dari Al Imran bin Kaharuddin bernama Kaharuddin, 57 tahun, agama Islam, Petani, beralamat di Dusun Batu Sipong, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dan ibunya bernama Wati, usia 49 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Batu Sipong, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

3.

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.107/Kua.21.02.04/Pw.01/2/2022 tanggal 10 Februari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan Al Imran bin Kaharuddin dengan Sartika binti Habba dengan alasan anak para Pemohon, Sartika binti Habba, masih di bawah usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

4.

Bahwa antara anak para Pemohon, Sartika binti Habba dan lelaki Al Imran bin Kaharuddin sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun;

Hal 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



5.

Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

6.

Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7.

Bahwa anak para Pemohon, Sartika binti Habba berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

8.

Bahwa Al Imran bin Kaharuddin saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

9.

Bahwa bersama dengan permohonan ini, para Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311061402610001, an. **Habba bin Dua**, tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311067112610015, an. **Sunggu binti Papa**, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Hal 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



-
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311061104070345, an. Habba bin Dua, tanggal 02 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

-
Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-06072013-0003, an. Sartika binti Habba, tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

-
Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.107/Kua.21.02.04/Pw.01/2/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;

-
Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, an. Sartika binti Habba, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

-
Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter an. Sartika binti Habba, Tanggal 09 Februari 2022, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pustu Bulu-Bulu;

-
Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 72/06.2005/II/2022, an. Al Imran bin Kaharuddin, tanggal 09 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Bulu-Bulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2.

Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Sartika binti Habba untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Al Imran bin Kaharuddin;

3.

Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Al Imran bin Kaharuddin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Sartika binti Habba**, lahir tanggal 22 September 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Sartika binti Habba mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar

Hal 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Al Imran bin Kaharuddin;

- Bahwa saat ini Sartika binti Habba sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Sartika binti Habba dan Al Imran bin Kaharuddin sudah kenal sangat dekat sejak beberapa tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Sartika binti Habba setuju agar hubungan dekatnya dengan Al Imran bin Kaharuddin menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Sartika binti Habba sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Al Imran bin Kaharuddin;
- Bahwa Sartika binti Habba sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun, akan tetapi Sartika binti Habba berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Al Imran bin Kaharuddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Sartika binti Habba sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Sartika binti Habba tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Sartika binti Habba sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Sartika binti Habba selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Al Imran bin Kaharuddin**, lahir tanggal 18 Juni 2000, usia 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Panggalungan, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sartika binti Habba sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Al Imran bin Kaharuddin menikah dengan Sartika binti Habba;
- Bahwa Al Imran bin Kaharuddin tahu bahwa Sartika binti Habba saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Al Imran bin Kaharuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Al Imran bin Kaharuddin dan Sartika binti Habba sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Al Imran bin Kaharuddin dan Sartika binti Habba sudah kenal sangat dekat sejak beberapa tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Al Imran bin Kaharuddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Sartika binti Habba;
- Bahwa Al Imran bin Kaharuddin tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Al Imran bin Kaharuddin bekerja sebagai petani tambak dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Al Imran bin Kaharuddin sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Sartika binti Habba maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Hal 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Kaharuddin, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Sipong, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Al Imran bin Kaharuddin, menikah dengan anak para Pemohon, Sartika binti Habba;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon tahu bahwa Sartika binti Habba saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain saling mencintai dengan Sartika binti Habba, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Sartika binti Habba;
- Bahwa pada saat ini Al Imran bin Kaharuddin bekerja sebagai petani tambak dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yakin Al Imran bin Kaharuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Wati, usia 49 tahun tahun,

Hal 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Sipong, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim, ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Al Imran bin Kaharuddin, menikah dengan anak para Pemohon, Sartika binti Habba;
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon tahu bahwa Sartika binti Habba saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain sudah saling mencintai dengan Sartika binti Habba, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Sartika binti Habba;
- Bahwa pada saat ini Al Imran bin Kaharuddin bekerja sebagai petani tambak dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon yakin Al Imran bin Kaharuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311061402610001, atas nama Habba, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 5 September 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311067112610015, atas nama Sunggu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311061104070345, atas nama Kepala Keluarga Habba bin Dua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 02 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-06072013-0003, atas nama Sartika, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 08 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sartika Nomor DN-19/D-SMP/06/0346593 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pustu Bulu-Bulu tanggal 9 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Hal 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 72/06.2005/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu-Bulu tanggal 9 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor B.107/Kua.21.02.04/Pw.01/2/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada tanggal 10 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ardi H. bin H. Habba, 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, hubungan sebagai anak kandung para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pujananting, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini Sartika binti Habba berusia berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Al Imran bin Kharuddin;

Hal 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Sartika binti Habba sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Al Imran bin Kaharuddin sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Al Imran bin Kaharuddin dengan Sartika binti Habba;
- Bahwa Sartika binti Habba dan Al Imran bin Kaharuddin sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Sartika binti Habba dan Al Imran bin Kaharuddin setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Sartika binti Habba melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;

2. M. Anas bin Kacici, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, hubungan sebagai menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pujananting, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Sartika binti Habba;
 - Bahwa saat ini Sartika binti Habba berusia 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Al Imran bin Kaharuddin;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa Sartika binti Habba sudah saling kenal dekat dengan Al Imran bin Kaharuddin;
 - Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Al Imran bin Kaharuddin sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Al Imran bin Kaharuddin dengan Sartika binti Habba;
 - Bahwa Sartika binti Habba dan Al Imran bin Kaharuddin sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Sartika binti Habba dan Al Imran bin Kaharuddin setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon, saksi beberapa kali melihat Sartika binti Habba melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
 - Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;
- Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Hal 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Sartika binti Habba diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia lahir tanggal 22 September 2003, usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Sartika binti Habba masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta

Hal 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Sartika binti Habba adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 22 September 2003, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan atas nama Sartika yang menyatakan jika Sartika dalam keadaan tidak hamil;

Hal 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan penghasilan atas nama Al Imran yang menyatakan jika Al Imran terbukti telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Sartika binti Habba saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Al Imran bin Kaharuddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Sartika binti Habba dan Al Imran bin Kaharuddin tidak dilanjutkan untuk menunggu Sartika binti Habba berusia 19 (sembilan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Hal 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani Tambak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Sartika binti Habba, telah matang raganya. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Al Imran bin Kaharuddin;

Hal 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Sartika binti Habba, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia

Hal 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Al Imran bin Kaharuddin sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Al Imran bin Kaharuddin bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembil as) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Sartika binti Habba dan Al Imran bin

Hal 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



Kaharuddin ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Sartika binti Habba, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Al Imran bin Kaharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Sartika binti Habba, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Al Imran bin Kaharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Sartika binti Habba, usia 18 tahun 5 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Al Imran bin Kaharuddin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Hal 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br



D
pt

esia

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp	
	820.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 20 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)